



PUTUSAN

Nomor 9/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1, Nama Lengkap : **SAHARUDIN Alias AMAQ ITA Bin AMAQ RAMINAH.**

Tempat Lahir : Tangun.

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 31 Desember 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sengkelok, Dusun Kaliasan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani / Pekebun.

2, Nama Lengkap : **JOPA SUSANTO Alias JOPA Bin AMAQ DESI.**

Tempat Lahir : Sengkelok.

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 16 Juli 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Panggungan Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Hal 1 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H., M.H., R. ADITYA KARNA, S.H., LUKMAN TAUPIK, S.H.** Semuanya pekerjaan Advokat berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada "RANGGA SATRIA & Partners (Advokat dan Konsultan Hukum)" berkedudukan di Jalan Teuku Umar RT.009 / RW.005, Gang III, Nomor 50, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 November 2023 dibawah register Nomor : 45/HK/HN.08.02.SK/11/2023/PN Sel.;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. **SAHARUDIN alias AMAQ ITA BIN AMAQ RAMINAH** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **JOPA SUSANTO alias JOPA BIN AMAQ DESI** dan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kaliasan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari 1 (satu) hari sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita, saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) datang ke rumah terdakwa I, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa I, saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) ada mengatakan "Amaq Ita mele ndek nyemprot" (yang artinya "Amaq Ita mau tidak kamu nyemprot"), kemudian di jawab oleh terdakwa I "Mele, mbe taok yak nyemprot" (yang artinya "mau, dimana lokasi saya mau nyemprot") dan dijawab oleh saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) "To rau, pire sik dengan jak ngongkos ye sik yak ongkos, satus sik dengan jak ngongkos ye sik yak ongkos, satus sik dengan ngongkos ye sik yak ongkos" (yang artinya "itu di tanah ladang saya, berapa biasanya orang kasi upah, kalau biasanya orang kasi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) saya kasi upah kamu") dan dijawab oleh terdakwa I "aok" (yang artinya "iya") selanjutnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) pulang ke rumahnya, kemudian pada hari yang sama tepatnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II ada melewati rumah saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dan saat itu saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) ada mengatakan kepada terdakwa II "Jopa mau ndek nyemprot lemak aru, lemak ku upak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" (yang artinya "Jopa bisa tidak kamu nyemprot besok pagi, besok saya upah kamu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian di jawab oleh terdakwa II "To mbe" (yang artinya "dimana") selanjutnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengatakan "To rau" (yang artinya "itu di tanah/ladang saya") dan di jawab oleh terdakwa II "aok" (yang artinya "iya").
- Bahwa pada keesokan harinya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) bersama terdakwa I dan terdakwa II segera menuju lokasi tanah yang akan dilakukan penyemprotan dimana saat itu saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) membawa racun tanaman merk Gramoxone dengan menggunakan botol kemudian

Hal 3 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I membawa 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk wellsprad warna kuning telur dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk crown warna kuning muda.

- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II sempat berkomunikasi dengan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) terkait dengan pemilik tanaman jagung tersebut dan berdasarkan keterangan dari saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) bahwa tanaman jagung tersebut milik Sahmin alias Amaq Joh dan bukan milik saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.), dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II sempat menolak untuk melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut namun saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap melakukan penyemprotan menggunakan cairan racun jenis gromoxon.
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa I bersama terdakwa II kemudian melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut dengan menggunakan cairan Gromoxon terlebih lagi dengan adanya janji upah yang akan diberikan oleh saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) setelah pekerjaan penyemprotan tersebut selesai, lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut bersama saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dengan cara awalnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengambil air yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut dengan menggunakan ember kemudian menyerahkan ember yang berisi air tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dimasukkan ke dalam tabung penyemprot selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan racun tanaman merk Gramoxone ke dalam tabung penyemprot mereka setelah air dan racun tanaman merk Gramoxone tercampur di dalam tabung penyemprot milik terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung tersebut sebanyak kurang lebih 120.000 pohon yang tumbuh di tanah seluas kurang lebih 1,5 hektar.

Hal 4 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apa yang dilakukan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dengan terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut disaksikan oleh saksi Sahmin alias Amaq Joh, saksi Murni alias Inaq Joh dan saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh, dimana saksi Sahmin alias Amaq Joh dan saksi Murni alias Inaq Joh adalah orang yang menanam dan menjaga tanaman jagung tersebut karena yang memiliki tanaman jagung tersebut adalah saksi Lalu Putradi, S.Pd, dan saksi Sahmin alias Amaq Joh, saksi Murni alias Inaq Joh dan saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh sempat mendengar saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) memberikan instruksi kepada terdakwa I dan saksi terdakwa II pada saat menyemprot tanaman jagung tersebut dengan mengatakan “langsung semprot juk bawah” (yang artinya “langsung semprot ke bawah”) dimana saat itu saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh sempat merekam aksi terdakwa I dan terdakwa II pada saat menyemprot tanaman jagung tersebut dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah selesai melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung di tanah milik saksi Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing dimana selanjutnya datang suami saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) yaitu sdr. Amaq Awal alias Imran menyusul terdakwa I dan terdakwa II di rumahnya untuk memberikan upah dari menyemprot tanaman jagung tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbutan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) beserta terdakwa I dan terdakwa II tanaman jagung milik saksi Lalu Putradi, S.Pd alias Mamiq Adi keesokan harinya menjadi mati dan saksi Lalu Putradi, S.Pd alias Mamiq Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) beserta terdakwa I dan terdakwa II pada saat melakukan penyemprotan tanaman

Hal 5 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jagung milik saksi Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi tanpa seijin saksi
Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. **SAHARUDIN alias AMAQ ITA BIN AMAQ RAMINAH** secara bersama-sama dengan Terdakwa II. **JOPA SUSANTO alias JOPA BIN AMAQ DESI**, saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kaliasan, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari 1 (satu) hari sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita, saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) datang ke rumah terdakwa I, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa I, saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) ada mengatakan "Amaq Ita mele ndek nyemprot" (yang artinya "Amaq Ita mau tidak kamu nyemprot"), kemudian di jawab oleh terdakwa I "Mele, mbe taok yak nyemprot" (yang artinya "mau, dimana lokasi saya mau nyemprot") dan dijawab oleh saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) "To rau, pire sik

Hal 6 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



dengan jak ngongkos ye sik yak ongkos, satus sik dengan jak ngongkos ye sik yak ongkos, satus sik dengan ngongkos ye sik yak ongkos” (yang artinya “itu di tanah ladang saya, berapa biasanya orang kasi upah, kalau biasanya orang kasi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) saya kasi upah kamu”) dan dijawab oleh terdakwa I “aok” (yang artinya “iya”) selanjutnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) pulang ke rumahnya, kemudian pada hari yang sama tepatnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II ada melewati rumah saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dan saat itu saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) ada mengatakan kepada terdakwa II “Jopa mau ndek nyemprot lemak aru, lemak ku upak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” (yang artinya “Jopa bisa tidak kamu nyemprot besok pagi, besok saya upah kamu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)), kemudian di jawab oleh terdakwa II “To mbe” (yang artinya “dimana”) selanjutnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengatakan “To rau” (yang artinya “itu di tanah/ladang saya”) dan di jawab oleh terdakwa II “aok” (yang artinya “iya”).

- Bahwa pada keesokan harinya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) bersama terdakwa I dan terdakwa II segera menuju lokasi tanah yang akan dilakukan penyemprotan dimana saat itu saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) membawa racun tanaman merk Gramoxone dengan menggunakan botol kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk wellsprad warna kuning telur dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk crown warna kuning muda.
- Bahwa setelah sampai di lokasi tanah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II sempat berkomunikasi dengan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) terkait dengan pemilik tanaman jagung tersebut dan berdasarkan keterangan dari saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) bahwa tanaman jagung tersebut milik Sahmin alias Amaq Joh dan bukan milik saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.), dimana saat itu terdakwa I dan terdakwa II sempat

Hal 7 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



menolak untuk melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut namun saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengatakan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap melakukan penyemprotan menggunakan cairan racun jenis gromoxon.

- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa I bersama terdakwa II kemudian melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut dengan menggunakan cairan Gromoxon terlebih lagi dengan adanya janji upah yang akan diberikan oleh saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) setelah pekerjaan penyemprotan tersebut selesai, lalu terdakwa I bersama terdakwa II langsung melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut bersama saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dengan cara awalnya saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) mengambil air yang ada di sekitar lokasi tanah tersebut dengan menggunakan ember kemudian menyerahkan ember yang berisi air tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk dimasukkan ke dalam tabung penyemprot selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memasukkan racun tanaman merk Gramoxone ke dalam tabung penyemprot mereka setelah air dan racun tanaman merk Gramoxone tercampur di dalam tabung penyemprot milik terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung tersebut sebanyak kurang lebih 120.000 pohon yang tumbuh di tanah seluas kurang lebih 1,5 hektar.
- Bahwa apa yang dilakukan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) dengan terdakwa I dan terdakwa II melakukan penyemprotan tanaman jagung tersebut disaksikan oleh saksi Sahmin alias Amaq Joh, saksi Murni alias Inaq Joh dan saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh, dimana saksi Sahmin alias Amaq Joh dan saksi Murni alias Inaq Joh adalah orang yang menanam dan menjaga tanaman jagung tersebut karena yang memiliki tanaman jagung tersebut adalah saksi Lalu Putradi, S.Pd, dan saksi Sahmin alias Amaq Joh, saksi Murni alias Inaq Joh dan saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh sempat mendengar saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) memberikan instruksi kepada terdakwa I dan saksi

Hal 8 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II pada saat menyemprot tanaman jagung tersebut dengan mengatakan “langsung semprot juk bawah” (yang artinya “langsung semprot ke bawah”) dimana saat itu saksi Nilhatun Hasanah alias Atun Bin Amaq Joh sempat merekam aksi terdakwa I dan terdakwa II pada saat menyemprot tanaman jagung tersebut dengan menggunakan handphone miliknya.

- Bahwa setelah selesai melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung di tanah milik saksi Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing dimana selanjutnya datang suami saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) yaitu sdr. Amaq Awal alias Imran menyusul terdakwa I dan terdakwa II di rumahnya untuk memberikan upah dari menyemprot tanaman jagung tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbutan saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) beserta terdakwa I dan terdakwa II tanaman jagung milik saksi Lalu Putradi, S.P.d alias Mamiq Adi keesokan harinya menjadi mati dan saksi Lalu Putradi, S.P.d alias Mamiq Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Mahnem alias Inaq Awal Binti Amaq Mahnun (Alm.) beserta terdakwa I dan terdakwa II pada saat melakukan penyemprotan tanaman jagung milik saksi Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi tanpa seijin saksi Lalu Putradi S.P.d alias Mamiq Adi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 9/PID/2024/PT MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 9/PID/2024/PT MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 9 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 9/PID/2024/PT MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2024, No. Reg. Perkara : PDM-35/SLONG/Eku.2/10/2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Saharudin Alias Amaq Ita Bin Amaq Raminah dan Terdakwa II Jopa Susanto alias Jopa Bin Amaq Desi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Saharudin Alias Amaq Ita Bin Amaq Raminah dan Terdakwa II Jopa Susanto alias Jopa Bin Amaq Desi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s dengan Imei 1863628041452818 dan Imei 2863628041452800.
 - 1 (satu) buah piringan CD-R Merk GT-PRO yang berisikan rekaman video Handphone kejadian pengerusakan.
 - 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Crown warna kuning muda.
 - 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Wellsprad GL-16-PT-217081-H warna kuning telur.
 - Tanaman jagung kering.
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.1 dari L. Putradi tanggal 05-10-2022 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangan oleh Herman.

Hal 10 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi No.2 dari L. Putradi tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.3 dari L. Putradi tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herman.
- 1 (satu) lembar kwitansi No.4 dari L. Putradi tanggal 13-11-2022 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Racun Rumput (Roundup) sebanyak 6 tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit jagung sebanyak 30 Kg tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu).

Digunakan dalam perkara Mahnem alias Inaq Awal Bin Amaq Mahmud.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.B/2023/PN.Sel tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAHARUDIN Alias AMAQ ITA Bin AMAQ RAMINAH** dan Terdakwa II **JOPA SUSANTO Alias JOPA Bin AMAQ DESI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan Terhadap Barang**" sebagaimana dakwaan *alternatif* Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s dengan Imei 1863628041452818 dan Imei 2863628041452800
- 1 (satu) buah piringan CD-R Merk GT-PRO yang berisikan rekaman video Handphone kejadian pengerusakan.
- 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Crown warna kuning muda
- 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Wellsprad GL-16-PT-217081-H warna kuning telur
- Tanaman jagung kering
- 1 (satu) lembar kwitansi No.1 dari L. Putradi tanggal 05-10-2022 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herman
- 1 (satu) lembar kwitansi No.2 dari L. Putradi tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi
- 1 (satu) lembar kwitansi No.3 dari L. Putradi tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herman
- 1 (satu) lembar kwitansi No.4 dari L. Putradi tanggal 13-11-2022 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Racun Rumput (Roundup) sebanyak 6 tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit jagung sebanyak 30 Kg tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu)

Digunakan dalam perkara MAHNEM Alias INAQ AWAL Bin AMAQ MAHNUN ;

Hal 12 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Pid.B.Bdg/2024/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri kelas I B Selong tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri kelas I B Selong tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dipesidangan;

Hal 13 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Selong Nomor : 139/Pid.B /2023/PN.Sel tanggal 17 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 - Menyatakan **Terdakwa I. Saharudin Alias Amaq Ita Bin Amaq Raminah dan Terdakwa II Jopa Susanto alias Jopa Bin Amaq Desi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
 - Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Saharudin Alias Amaq Ita Bin Amaq Raminah dan Terdakwa II Jopa Susanto alias Jopa Bin Amaq Desi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani.
 - Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3s dengan Imei 1863628041452818 dan Imei 2863628041452800
 - 1 (satu) buah piringan CD-R Merk GT-PRO yang berisikan rekaman video Handphone kejadian pengerusakan.
 - 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Crown warna kuning muda
 - 1 (satu) buah tabung penyemprot tanaman merk Wellsprad GL-16-PT-217081-H warna kuning telur
 - Tanaman jagung kering
 - 1 (satu) lembar kwitansi No.1 dari L. Putradi tanggal 05-10-2022 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangan oleh Herman

Hal 14 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi No.2 dari L. Putradi tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi
- 1 (satu) lembar kwitansi No.3 dari L. Putradi tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Herman
- 1 (satu) lembar kwitansi No.4 dari L. Putradi tanggal 13-11-2022 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Diwi.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Racun Rumput (Roundup) sebanyak 6 tanggal 25-10-2022 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota pembelian bibit jagung sebanyak 30 Kg tanggal 02-11-2022 sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu)

Digunakan dalam perkara Mahnem alias Inaq Awal Bin Amaq Mahmud.

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 17 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana haruslah bersifat preventif, edukatif dan korektif oleh karenanya pidana yang

Hal 15 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal mana didukung dengan adanya keterangan saksi korban yang telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 17 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 139/Pid. B/2023/PN Sel, tanggal 17 Januari 2024;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwadi, S.H.,M.Hum., dan Sumantono, S.H.M.H. sebagai
Hal 16 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR



Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

Purwadi, S.H., M.Hum.

TTD.

Sumantono, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 Put. No. 9/PID/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)